

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Batudaa didirikan tahun 2008 berdasarkan keputusan Bupati Gorontalo nomor 565 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
2. Visi utama yang diembannya adalah terwujudnya masyarakat yang gemar belajar, bekerja, berusaha dan berolahraga sehingga menjadi masyarakat yang mandiri, sehat, berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan global. Sedangkan salah satu misinya adalah mewujudkan program pendidikan yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Tujuan utama pelaksanaan SKB Kecamatan Batudaa yaitu mewujudkan program pendidikan yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat dan berorientasi pada kebutuhan pasar
3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Batudaa memiliki tenaga pendidik yang masih kurang karena kurang sebanding dengan jumlah warga belajar. Dari segi fasilitas SKB ini memiliki fasilitas yang cukup memadai sehingga sangat mendukung penyelenggaraan program yang telah direncanakan

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester untuk menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program
5. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Batudaa melakukan tindak lanjut terhadap program yang belum mencapai target yang hendak dicapai dengan melakukan kegiatan riil yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## **5.2 Saran**

Sehubungan dengan temuan melalui penelitian, maka beberapa hal yang perlu di sarankan adalah sebagai berikut:

- 5.2.2 Perlu peningkatan jumlah tenaga pendidik yang ada di SKB kecamatan Batudaa sehingga dapat sebanding dengan jumlah peserta didik
- 5.2.3 Perlu upaya secara kontinu untuk melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada di SKB kecamatan Batudaa sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas peserta didik.
- 5.2.4 Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo melalui Diknas Pendidikan, hendaknya dapat memberikan kontribusi penyediaan tenaga pendidik yang profesional dan temuan penelitian bahwa tenaga pendidik yang tersedia belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.